



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu mengatur Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
- d. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan yang selanjutnya disebut SIHARKA adalah aplikasi berbasis situs web yang digunakan dalam penyampaian LHKASN Pegawai ASN.
- f. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

- (1) Pegawai yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN adalah seluruh pejabat Eselon 3 dan Eselon 4, kecuali yang telah memiliki kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penerapan LHKASN akan dikenakan secara bertahap kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

- (1) Pengisian dan penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui situs web SIHARKA yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Inspektorat akan bertindak sebagai administrator aplikasi SIHARKA pada implementasi LHKASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) LHKASN disampaikan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, dan promosi;
 - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dalam jabatan; atau
 - c. setiap tahun pada tanggal 31 Maret atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 4

Penyampaian LHKASN Pegawai ASN dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan koordinasi Penyampaian LHKASN Pegawai ASN, Inspektorat mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Pegawai ASN;

- b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola Kepegawaian dalam hal terdapat mutasi, promosi, dan pemberhentian dalam jabatan;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
- d. melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme, implementasi pemantauan dan evaluasi LHKASN ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, secara berjenjang memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai ASN yang lalai atau belum menyampaikan LHKASN sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat yang memiliki akses data LHKASN yang melakukan pelanggaran membocorkan informasi tentang Harta Kekayaan Pegawai ASN dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Seluruh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menyampaikan LHKASN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002